

**JUDUL: EKSEKUSI LAUT: ALTERNATIF SOLUTIF PENGHAPUSAN  
HUKUMAN MATI DAN MINIMALISASI KEJATAN**

**LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Bentuk Kegiatan: Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat

Oleh:

1. Katarina Leba, S.Ag.,M.Th.  
NIP. 197904292008122002
2. Setyowati Karyaningtyas, S.Sos, M.Si  
NRP 760019017

Dosen Fakultas Ilmu Komputer  
Universitas Jember



**KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Dilaksanakan atas dasar Surat Tugas Ketua LPM Universitas Jember  
Nomor : 2715/UN25.3.2/PM/2021, Tanggal 11 Juni 2021  
(Sumber Dana Mandiri)

**LEMBAR PENGESAHAN**

1. Judul Pengabdian : Eksekusi Laut: Alternatif Solutif Penghapusan Hukuman Mati Dan Minimalisasi Kejahatan
2. Ketua Tim Pengusul  
A. Nama : Katarina Leba, S.Ag.,M.Th  
B. NIDN : 0029047908  
C. Jabatan/Golongan : Lektor / III.c  
D. Program Studi : Sistem Informasi  
E. Perguruan Tinggi : Universitas Jember  
F. Bidang Keahlian : Humaniora  
G. Nomor HP : 082139575194  
H. E-mail : katrin@unej.ac.id
3. Anggota Tim Pengusul  
A. Jumlah Anggota : Dosen 1 orang  
B. Nama Anggota/Bidang : Setyowati Karyaningtyas, S.Sos., M.Si./Humaniora  
C. Mahasiswa yang terlibat : 1
4. Lokasi Kegiatan/Mitra (1)  
A. Wilayah Mitra (Desa/Kec.) : Wirolegi / Sumbersari  
B. Kabupaten/Kota : KAB. JEMBER  
C. Propinsi : Jawa Timur  
D. Jarak PT ke Lokasi mitra (KM) : 6
5. Luaran yang dihasilkan : Perencanaan, Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Karya Teknologi & Seni
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 Hari
7. Biaya Total  
- Mandiri : Rp.300.000,00  
- Sumber Lain () : Rp.0.00



Prof. Dr. Saiful Bukhori, ST., M.Kom  
NIP. 196811131994121001

Jember, 14 Juni 2021  
Ketua Tim Pengusul

Katarina Leba, S.Ag.,M.Th  
NIP. 197904292008122002



Mengetahui,  
Ketua Tim Pengusul Universitas Jember

Prof. Ir. Achmad Subagio, M.Agr.,PhD.  
NIP. 196705171992011001

## RINGKASAN

Melalui permenungan dan refleksi panjang atas kejahatan yang kian tak terbendung di tanah air, pro-kontra eksekusi mati yang masih tidak berkesudahan walaupun secara terang-terangan kontradiksi dengan Pancasila sebagai dasar moral bangsa dan UUD 1945, bahkan penerapannya yang seakan tidak transformasional secara substansial, dan kecil sekali pengaruh efek jera bagi pelaku dan penjahat potensial, kami terinspirasi dan terdorong secara ilmiah atas dasar keprihatinan melakukan pengkajian kritis-filosofis terhadap hukuman legal tanah air untuk mencari alternatif-solutif minimalisasi kejahatan tanah air dan penghilangan eksekusi mati. Hal ini penting karena banyak pandangan yang tidak menyetujui hukuman mati karena pelanggaran HAM disertai alasan yang sangat rasional tetapi tidak menghasilkan alternatif-solutif yang lebih berkualitas dalam mendukung nilai kemanusiaan dan pencitraan bangsa.

Eksekusi Laut adalah salah satu solusi jitu, karena telah digagas secara mendasar, substantive, tidak spekulatif kosong, melainkan transformatif bagi perbaikan peradaban tanah air. Eksekusi laut adalah alat hukum yang mengcover nilai-nilai kemanusiaan, memposisikan secara tepat kewenangan Negara, melibatkan Tuhan dalam proses pertobatan untuk penyelamatan manusia. Pada perspektif ini, tidak lagi ada lapas, atau rutan yang memenjarahkan manusia, memenjarahkan kemanusiaan, tetapi yang ada hanyalah Rufsi (rumah refleksi).

Oleh karena *right of life* secara fundamental adalah *non-derogable rights*, maka eksekusi laut merupakan alat hukum yang paling tepat dalam mendukung *summum bonum* untuk capaian *bonum commune*.

Demikian, hasil permenungan ini dapat sampai kepada pengambil kebijakan untuk dijadikan referensi bagi regulator, Negara, pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk kepentingan penataan perilaku moral-etikal dan reformulasi kebijakan, supremasi hukum, dan peningkatan kualitas putusan hukum. Lebih dari itu, dengan diberlakukan eksekusi laut, manusia semakin menemukan jati dirinya, semakin menghargai kehidupan, memiliki kesadaran moral akan pentingnya membangun *intimacy relationship with God* untuk sebuah pertobatan dan penyelamatan demi perbaikan peradaban bangsa.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang maha esa yang senantiasa mendampingi kami, sehingga dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul **“EKSEKUSI LAUT: ALTERNATIF SOLUTIF PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DAN MINIMALISASI KEJAHATAN”** Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Jember
2. Ketua lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Jember
3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember
4. Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember
5. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini, sehingga kami dapat menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat ini dengan sebaik-baiknya.

Semoga laporan ini bisa bermanfaat untuk pembaca yang akan mengadakan pengabdian. Kami juga menerima saran dan kritik demi lebih baiknya kegiatan serupa yang mungkin akan dilaksanakan di masa mendatang.

Jember, 14 Juni 2021


Pelaksana

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
<b>BAB II TUJUAN DAN MANFAAT</b> .....	<b>4</b>
A. Tujuan .....	4
B. Manfaat .....	4
<b>BAB III KERANGKA PENYELESAIAN MASALAH</b> .....	<b>5</b>
<b>BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN</b> .....	<b>8</b>
A. Realisasi Penyelesaian Masalah .....	8
B. Khalayak Sasaran .....	8
C. Metode .....	8
<b>BAB V HASIL KEGIATAN</b> .....	<b>9</b>
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>10</b>
A. Kesimpulan .....	10
B. Saran .....	10
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Surat Tugas Ketua LPM Universitas Jember .....	13
Lampiran 2	Daftar Hadir Sasaran Kegiatan Pengabdian .....	14
Lampiran 3	Materi Pengabdian Masyarakat .....	17
Lampiran 4	Dokumentasi Kegiatan Pengabdian .....	39





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Analisis Situasi

Hak hidup adalah hak asasi manusia. Karena manusia sejak lahir membawa dalam dirinya kehidupan, maka kehidupan itu adalah hak asali. Oleh karena itu Pancasila secara baik menempatkan sila Ketuhanan yang Mahaesa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagai dasar moral bangsa yang perlu menjiwai Dasar Bernegara pada pasal Ketiga dan Keempat Pancasila untuk mencapai Tujuan Bernegara pada pasal Lima Pancasila. Negara mesti berkewajiban memperhatikan ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, jika mau mencapai kesejahteraan social. Pada dasar moral bangsa tersebut terungkap secara implisit dan hak hidup manusia yang perlu dijaga dan dihargai sebagai hak asali yang dianugerahi oleh Tuhan yang Mahaesa. Oleh karena aturan atau hukum yang dibuat jangan sampai mengancam hak asasi manusia, yakni hak hidup itu.

Tidak hanya itu, pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) sebagai hukum dasar tertinggi menyinggung hak hidup tersebut, yakni: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Artinya, Negara selain memiliki filosofis atau pandangan tentang hak hidup manusia, juga melindungi hak hidup itu dalam pola dasar bernegara. Setiap orang, warga Negara memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Oleh karena itu kewajiban Negara dan masyarakat untuk melindungi kehidupan dengan cara menyejahterakan masyarakatnya. Bagaimana hal ini dikaitkan dengan eksekusi mati dan eksekusi laut?

Eksekusi mati adalah hukuman mati yang dikenakan pada terpidana pembunuhan berencana, karkotika, dan juga pencurian yang mengakibatkan kematian atau pembunuhan. Pada perspektif tertentu hukuman mati dipandang tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin dalam UUD 1945, dengan alasan bahwa UUD 1945 tidak menganut asas kemutlakan. Pada perspektif ini, hak asasi dalam konstitusi dipakai dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan demikian, sehingga hak asasi manusia harus dibatasi dengan instrumen Undang-Undang, yakni Hak untuk hidup itu tidak boleh dikurangi, kecuali diputuskan oleh pengadilan (Pramesti, 2013).

Tentu perspektif tersebut belum mengakhiri diskursus perihal hukuman mati. Konsepsi kritikal datang dari berbagai sumber. Untuk mendalaminya, akan diperjelas beberapa sudut, berikut:

## 1. Perspektif sanksi legal adil

Indonesia dikenal sebagai Negara hukum. Melalui peristiwa sadis yang menimpa Tibo, Dominggus dan lainnya, Negara Indonesia terbilang konfensional dalam mengusung hukuman mati. Maka, problem rasional yang muncul yakni: apakah eksekusi mati layak disebut sebagai sebuah hukuman bila ditempatkan dalam konteks term sebuah hukuman bagi seorang manusia untuk menjadi semakin manusiawi (pertimbangan nilai-nilai kultur-edukatif-etis)? Apakah prinsip keadilan menjadi landasan bagi hukuman mati? Riyanto, professor filsafat dan rector STFT Widya Sanana Malang secara gamblang dan cermat menyatakan bahwa hukuman mati tidak bisa menjadi landasan prinsip keadilan. Baginya pemberlakuan hukuman mati tidak pernah mengurangi kejahatan. Penerapan hukuman legal semestinya mengedepankan prinsip-prinsip keadilan manusiawi pada tataran nilai-nilai kultur-edukatif etis. Riyanto, lebih lanjut menyatakan bahwa,

“Jika terminus ‘hukuman’ diberlakukan in strictu sensu sebagaimana dimaksudkan dalam sistem hukum rasional, ‘aktivitas membunuh atau mematikan’ tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah sanksi legal adil. Membunuh bertentangan dengan perinsip keluhuran nilai hidup yang dibela dalam hukum adil. Hukum adil yang saya maksudkan adalah hukum yang difondasikan pada tata akal budi (*ordo rationis*).”

Hukuman mati, eksekusi mati, baginya tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah sanksi legal. Sebab sebuah sanksi legal akan bergumul dengan pertimbangan rasional yang berefek jera, takut bagi pelaku kejahatan maupun penjahat potensial lainnya agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Artinya ada kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menyesali perbuatan bejatnya, bertobat, dan berjanji untuk hidup baik dengan sesama. Hukuman diberikan untuk mendidik pelaku kejahatan bahwa hidup adalah anugerah Tuhan yang harus dipelihara dan dihargainya. Karena itu hidup itu perlu diklaim sebagai hak setiap warga di dunia. Klaim ini mewajibkan pula setiap insan untuk berlaku adil dalam bersosialitas, karena setiap orang memiliki hak yang sama. Rasionalkah eksekusi mati adalah sebuah sanksi legal, sebuah hukuman, jika sekejap saja kehidupan pergi secara memaksa tanpa kulonuwun? Saya lebih sepakat untuk ‘hukuman mati tidak bisa dimasukkan dalam ranah hukuman legal.

## 2. Eksekusi mati: sebuah kejahatankah?

Kejahatan, sesungguhnya dapat dipahami sebagai peristiwa destruktif yang terjadi, baik karena kuasa manusia, maupun di luar kuasa manusia. Segala peristiwa yang



merusak, mematikan adalah kejahatan. Oleh karena itu tak heran jika gempa bumi, tanah longsor dipandang pula sebagai kejataan di luar kuasa manusia, kejahatan kosmis. Berfokus pada eksekusi mati, sebuah kehidupan dihilangkan secara memaksa-tidak manusiawi (tidak tepo seliro) dari diri seseorang, apalagi yang telah menyesali perbuatannya, bertobat dan berjanji hidup baik. Sokrates secara baik menegaskan kejahatan dalam kaitan dengan kodrat manusia. Baginya, kejahatan merupakan sebuah kenafian, sebuah pilihan yang muncul dari keterpaksaan yang menunjukkan bahwa pelaku kejahatan mengalami sebuah kehancuran tata akal budinya (*recta ratio*). Sehingga dapat dimengerti bahwa kejahatan tersebut bukan merupakan sebuah pilihan manusiawi. Hal yang sama lantas ditegaskan oleh Thomas Aquinas bahwa kejahatan mengandung pengertian ‘kekurangan kebaikan’ (deprivasi kebaikan). Oleh karena itu, tak lazim terdengar seruan imperatif moralnya, ‘lakukan yang baik, jangan melakukan yang jahat’. Seruan moral ini mau menyadarkan manusia agar menghargai hak-haknya sebagai manusia yang bermartabat. Penghargaan akan kemanusiaan pribadi akan menjadi dasar kemanusiaan dalam sosialitas.

Dengan demikian, jelaslah bahwa eksekusi mati bukanlah sebuah hukuman melainkan sebuah aktivitas membunuh, sebuah kejahatan yang dibungkus prosedur hukum sehingga menjadi legal dan dipaksa untuk menjadi rasional dalam rana pembelajaran bagi yang lain, aspek jera, takut untuk tidak melanjutkan atau mengulangi kejahatan yang sama, tindak pidana pelanggaran hukum. Dengan eksekusi mati, pihak pelaku bukannya dihukum karena tidak memiliki kesempatan untuk jera, karena ia sekejap mati, habis. Kehidupan pergi darinya secara mendadak-memaksa. Ia kemudian menjadi korban. Kalau ia telah mengalami perubahan status menjadi korban, siapa yang menjadi pelaku kejahatan terhadap dirinya? Negara, pemerintah, hukum telah secara irasional tapi terang-terangan dan berani menjadi penyamun di dalam rumahnya sendiri, menjadi Yudas bagi saudaranya sendiri. Bukankah Negara, pemerintah adalah penjahat bagi sesamanya? Jika eksekusi mati diterima, model hukuman macam apakah yang harus diberikan kepada Negara, pemerintah atas kejahatan eksekusi mati yang dilakukannya? Eksekusi mati adalah kejahatan dan Negara, pemerintah adalah penjahat moralnya.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa yang harus dilakukan untuk menghapus hukuman mati dan meminimalisasi kejahatan yang kian marak terjadi di Indonesia?

## BAB II

### TUJUAN DAN MANFAAT

#### A. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menemukan solusi bagi penghapusan hukuman mati dan minimalisasi kejahatan yang kian marak terjadi di Indonesia.

#### B. Manfaat

Manfaat dari kegiatan pengabdian ini adalah:

1. Mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk menyadari dan memahami bahwa hukuman mati bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu perlu ada solusi agar hukuman mati tersebut dapat dihapus dan kejahatan yang kian marak terjadi dapat diminimalisir.

## BAB III

### KERANGKA PENYELESAIAN MASALAH

Wajah kebangsaan Indonesia ada dalam Pancasila dan UUD 1945, karena mengandung nilai-nilai luhur. Hak asasi, hak hidup termaktub di dalamnya. Perbuatan membunuh pun eksekusi mati mereduksi nilai kebangsaan. Jika ada praktek kejahatan dalam menghilangkan kehidupan yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok, percayalah bahwa bangsa Indonesia telah mengalami kemerosotan dan krisis nilai peradabannya. Terjadi pergeseran nilai. Oleh karena itu, tak heran jika pelbagai macam kejahatan kemanusiaan atas ulah para pejabat, masyarakat pada lapisan grass root, teroris lokal baik secara individual maupun kelompok mau menunjukkan bahwa Indonesia telah kehilangan jati diri kebangsaannya. Perlukah kita membela diri jika pola kejahatan itu terjadi, telah mendunia, kemudian dinilai Negara lain bahwa Indonesia adalah Negara penjahat, pemodruksi teroris, sarang teroris, karena menghalalkan pembunuhan melalui eksekusi mati, melegalkan aktivitas membunuh yang berkedok dan disahkan dalam sebuah hukuman legal agar dipandang positif? Apakah wajah Indonesia, jati diri Negara seperti itu?

Pada jaman kolonialisme persaudaraan dan persekutuan cinta kasih sebagai Negara kesatuan direbut dengan menumpahkan air mata-darah, nilai-nilai kemanusiaan dibela dan direbut dengan gigih hingga terciptalah tekad 'sumpah pemuda' dengan sebuah semangat 'tutwuri handayani'. Nilai kesatuan, sila ketiga Pancasila diwujudkan dalam semangat toleransi, gotong-royong, kini sekejap sirna dan diganti dengan semangat terorisme yang menghendaki keterpisahan dan pembunuhan. Menghilangkan kehidupan, kini sangat mudah dan sekejap saja. Apalagi Negara, pemerintah telah melegalkan sebuah kejahatan membunuh melalui eksekusi mati. Hak asasi manusia tidak dihargai dan mudah dilenyapkan dari sesama. Budaya bangsa yang tercermin melalui semangat kesatuan redup dan hilang. Negara, pemerintah, apalagi warganya telah memandang sesamanya tidak memiliki hak hidup pada dirinya, sehingga mudah dihilangkan. Otoritas Negara melebihi otoritas Sang Pemberi hak, Tuhan. Karena hak asasi itu, Negara dan pemerintah pun masyarakat tidak menjalankan kewajiban melindungi hak itu malah sewenang-wenang terhadapnya hingga menyerobot kepada kewenangan Ilahi. Siapa yang memberikan hak hidup itu, dia yang pula mengembalikan dan menghilangkannya. Itulah kewenangan dari pemberi hak hidup. Demikian arogansi Negara, pemerintah dan para penjahat kemanusiaan adalah merebut kewenangan Ilahi untuk menghilangkan hak

hidup yang menjadi anugerah Tuhan. Undang-Undang Dasar 1945 pada perspektif tertentu yang dinilai tidak terpaut asas kemutlakan sehingga memungkinkan Negara bisa membatasi hak hidup tidak cukup rasional, sebab ketidakmutlakan dapat terpaut secara objektif-material tetapi tidak terhadap hak hidup yang mutlah tidak bisa di geser atau dibatasi oleh manusia atau Negara selain *creature*.

Berbeda dengan eksekusi mati, eksekusi laut, secara khusus melompat ke laut dari atas pesawat dengan ketinggian 1945 *feet* yang digagas oleh penulis mengutamakan dasar pertimbangan moral akan hak hidup sebagai entitas penting yang tidak dapat dibatasi atau dikurangi oleh yang bukan yang memberi kehidupan. Hak hidup adalah fakta terberi yang bersumber bukan dari manusia tetapi dari pencipta, yakni Tuhan yang Mahaesa sebagaimana diyakini dan menjadi landasan ideology sekaligus dasar moral bangsa Indonesia yang menjiwai sila-sila yang lain pancasila.

Itulah sebabnya selain penulis mengklaim sebagai entitas yang tidak dapat digeser dan dibatasi oleh pihak manapun selain kreatornya, penulis pun merasa berkewajiban membantu Negara keluar dari diskursus hukuman mati. Sebab bagi penulis rasionalitas apapun, tidak dapat membenarkan sentuhan pihak lain; manusia maupun Negara dengan otoritasnya berintervensi dan membatasi otoritas Tuhan yang Mahaesa sebagai creator atas kehidupan. Sebab intervensi dan improvisasi terhadap bukan hasil karya sendiri pada level destruktif apalagi secara radikal merupakan kejahatan moral, kejahatan kemanusiaan.

Demikian eksekusi laut dalam bentuk lompat ke laut dari atas pesawat dengan ketinggian 1945 feet sebagai bagian dari kesadaran hukum, serta murni bagian dari penerapan hukuman bagi terpidana. Terpidana benar-benar menjalankan hukuman akibat dari perbuatannya. Negara hanya bermaksud menghukum dan tidak bermaksud membunuh atau membatasi kehidupan. Selain itu, dengan penerapan eksekusi laut, Negara atas cara tertentu menyadari keterlibatan Tuhan dalam kehidupan manusia; termasuk keadilan Tuhan. Keselamatan terpidana dari setelah menjalani hukuman tersebut diyakini menjadi bagian dari campur-tangan yang maha kuasa atas kehidupan terpidana. Negara hanya sebagai alat untuk menyediakan aturan dalam batasan manusiawi. Artinya, yang berhak dan berkewajiban memperpanjang hidup dan mati seseorang hanyalah Tuhan yang Mahaesa sebagai *creator* atas kehidupan manusia. Di sisi inilah kita akan menyadari penting keadilan Tuhan, sebab hukuman pada level terpidana berat yang disamakan dengan eksekusi mati atau penjara maksimal, atau penjara seumur hidup adalah status putusan hukum tingkat tinggi. Oleh karena itu, pada

level ini pula letak kepincangan nurani manusiawi; dilematis dari berbagai sudut dan berbuntut pada konflik dan diskursus yang tidak berkesudahan.

Putusan eksekusi laut adalah solusi ultimate bagi Negara untuk keluar dari penilaian sebagai penjahat moral dan terhindar dari inkonsistensi terhadap Pancasila dan amanat Dasar Negara. Negara pada penerapan eksekusi laut tersebut tiba pada kepasrahan akan campur tangan Tuhan bagi hidup dan mati seseorang. Negara pada waktu yang sama meyakini kebebasan dan pengampunan Tuhan. Sebab berurusan dengan hidup dan mati adalah kewenangan Tuhan. Negara hanya berlaku adil dalam hal menghukum dan bukan membatasi atau membinasakan kehidupan yang bukan menjadi kewenangannya. Di sinilah letak batasan antara otoritas Negara dan Tuhan. Demikian, ciri Indonesia sebagai Negara berTuhan atau beragama terungkap dengan adanya penerapan eksekusi laut.



**BAB IV**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

**A. Realisasi Penyelesaian Masalah**

Pengabdian Kepada Masyarakat tentang: “Eksekusi Laut: Alternatif Solutif Penghapusan Hukuman Mati Dan Minimalisasi Kejahatan”, dilaksanakan pada hari Sabtu, 12 Juni 2021, pukul 10.40 WIB sampai selesai, melalui *zoom meeting*.

**B. Khalayak Sasaran**

Sasaran dalam pengabdian ini adalah:

- a. Mahasiswa
- b. Masyarakat umum

**C. Metode yang Digunakan**

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah:

1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Diskusi

**BAB V**  
**HASIL KEGIATAN**

Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah:

1. Mahasiswa dan masyarakat yang mengikuti kegiatan ini, semakin menyadari bahwa nilai hidup manusia sangatlah berharga. Tidak seorangpun atau tidak ada istutusi manapun yang berhak untuk mencabut nyawa seseorang. Hak hidup seseorang sudah ada sejak lahir, oleh karena itu harus dilindungi. Hal ini suddah ditegaskan melalui deklarasi HAM di Jenewa dan dilindungi oleh konsitusi. Hanya Sang Pemberi Hidup yang berhak mengambil nyawa seseorang. Ketika Negara memberikan hukuman mati kepada para pelaku kejahatan maka, Negara dalam hal ini melakukan kejahatan kemanusia. Kegiatan ini menimnbulkan antusiasme bagi para mahasiswa dan masyarakat yang hadir dalam *zoom meeting* dengan mengajukan banyak peertanyaan dan mengajak diskusi.

**BAB VI**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang didapat dari kegiatan ini:

1. Pentingnya menumbuhkan pemahaman dalam diri bahwa setiap rang memiliki hak hidup yang tidak boleh diganggu gugat apalagi dicabut dari dirinya. Hanya Sang Creatorlah yang berhak mengambil hidup seserang.
2. Pentingnya menumbuhkan kesadaran dalam diri manusia akan pentingnya menghargai pribadi manusia sebagai ciptaan yang paling luhur dan mulia.

**B. Saran**

Kegiatan ini perlu dilakukan terus menerus, agar pemahaman dan kesadaran semakin ditumbuhkan untuk lebih menghargai hidup sendiri maupun sesama.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamali, R. A. (2005). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Graham, G. (2015). *Teori-teori Etika, Terj. Irfan M. Zakkie*. Bandung: Nusa Media.
- Hamersma, H. (2008). *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Handayani, W. F. (2016). *Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pada Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Hukum Laut 1982*. Bandung: Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran .
- Indonesia, L. A. (2004). *Alkitab*. Jakarta: Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia.
- kompasiana. (2015, Oktober 21). *kompasiana*. Retrieved Desember 3, 2018, from kompasiana Web site: <https://www.kompasiana.com>
- Kuwado, F. J. (2017, Oktober 29). *Compas*. Retrieved Desember 9, 2020, from Compas Web site: <https://nasional.kompas.com>
- KWI. (2007). *Katekismus Gereja Katolik*. Ende: Nusa Indah.
- KWI, S. (1991). *Kitab Hukum Kanonik*. Jakarta: Obor.
- Muhdi, A. e. (2012). *Merevitalisasi Pendidikan Pancasila Sebagai Pemandu Reformasi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- Munir, A., Magfiroh, I. S., Leba, K., Faldi, A., Ali, A. Z., & Zainunnuroni, M. (2019). *Pendidikan Pancasila*. Jember: UPT Percetakan & Penerbit Universitas Jember.
- Musliah, E. (2019, Juni 08). *Kompas*. Retrieved Nopember 06, 2020, from Kompas Web site: <https://regional.kompas.com>
- Paloepi, P. (2018, November 23). *Nusantara Maritime News*. Retrieved November 27, 2018, from Nusantara Maritime News Web site: <https://maritimeneews.id>
- Paulus II, Y. (1981, September 14). *Ajaran Sosial Gereja. Ensiklik Laborem Excercens*.
- Paulus II, Y. (n.d.). *Ajaran Sosial Gereja. Ensiklik Centesimus Annus*.
- Prabowo, H. Y. (2017, Oktober 18). *Surya Malang*. Retrieved Desember 26, 2018, from Surya Malang Web site: <http://www.suryamalang.com>
- Pramesti, T. J. (2013, Mey 15). *Hukum Oline*. Retrieved Desember 9, 2020, from Hukum Online Web site: <https://www.hukumonline.com>

- Pratama, O. (2020, Juli 01). *DJPRL*. Retrieved November 28, 2020, from DJPRL Web site: <https://kkp.go.id>
- Priiliawito, E. (2019, Oktober 18). *VIVA*. Retrieved Nopember 2, 2020, from VIVA Web site: <https://www.viva.co.id>
- Purba, D. O. (2019, Oktober 6). *Compas*. Retrieved Desember 2020, from Compas Web site: <http://regional.kompas.com>
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti Media Grup.
- Ramadhan, A. S. (2020, September 24). *Suara Jabar*. Retrieved November 19, 2020, from Suara Jabar Web site: <https://jabar.suara.com>
- Sastro, A. (2018, Desember 29). *tajuktimur*. Retrieved Januari 09, 2019, from tajuktimur Web site: [hppts://www.tajuktimur.co](https://www.tajuktimur.co)
- Sinaga, E. K. (2014, 01 17). *Tribunnews*. Retrieved November 19, 2020, from Tribunnews Web site: <https://m.tribunnews.com>
- Siswanto, J. (2000). Kejahatan dalam Perspektif Filsafat Proses Whitehead. *Jurnal Filsafat*, 167-178.
- Suharyo, M. I. (2016, Juli 28). *KAJ*. Retrieved Maret 1, 2021, from KAJ Web site: <https://www.kaj.or.id/read/2016/07/28/10625/hukuman-mati-dalam-pandangan-gereja-katolik.php>
- Suseno, F. M. (1999). *Etika Politik: Prinsip-prinsip Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Vitolina, I. B., Cals, I., & Sumilo, E. (2016). Is Ethics Rational? Teleological, Deontological and Virtue Ethics Theories Reconciled in the Context of Tradisional Economic Decision Making. *Proceconomicsdia Economic and Finance*, 108-114.
- Wahyu, R. (2006, Juni 13). *Sarapan Pagi Biblika*. Retrieved Februari 26, 2021, from Sarapan Pagi Biblika Web site: <https://www.sarapanpagi.org/martin-luther-vt69.html>
- Walschots, M. H. (2005). *Moral Sence Theory and the Development of Kant's Ethics, Thesis Doctor of Philosophy, The School of Graduate and Post Doctoral Studies* . Canada: University of Westrn Ontario.
- Watunglawar, B. (2008). *Tesis: Pengambilan Keputusan Oleh Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Maluku Tenggara Barat*. Manado: Universitas Negeri Manado.
- Watunglawar, B., & Leba, K. (2020). Kesejahteraan Sosial: Sebuah Perspektif Dialektis. *JPPKN*, 10-24.



Lampiran 1 Surat Tugas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
 Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-837818, 330381 Fax. 0331-837818  
 e-Mail : [penelitian@unijember.ac.id](mailto:penelitian@unijember.ac.id)

**SURAT TUGAS**  
 Nomor : 2715/UN25.3.2/PM/2021

Berdasarkan Surat Dekan Program Ilmu Komputer Universitas Jember nomor 1702/UN25.1.1/S/PM/2021 tanggal 10 Juni 2021 perihal Perumahan Surat Tugas, Ketua LP2M Universitas Jember mengasikan kepada:

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN	FAK / PS	KET
1.	Katarina Lelba S.Ag., M.Th. NIP. 197604281990122002	Pemula / IIIc	Lektor	Fakultas Ilmu Komputer	Ketua
2.	Setyosanti Karyaningtyas S.Sos., M.Si. NIP. 760018017	Non PNS / Non	Tenaga Pengajar	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota 2

untuk melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berikut :

**Eksekusi Lant: Alternatif Solutif Penghapusan Hukuman Mati Dan Minimalisasi Kejahatan**

- Bentuk Kegiatan : Pendidikan Kepada Masyarakat
- Khalayak Sasaran : Masyarakat
- Metode Penyampaian : Ceramah Dan Diskusi
- Lokasi Kegiatan : Kelurahan / Desa Wirodigi, Kecamatan Sambireuri, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur
- Waktu Pelaksanaan : 12 Juni 2021 s/d 13 Juni 2021
- Jumlah Dana : Rp. 300000.00
- Sumber Dana : Mandiri

Dengan surat tugas ini diberikan untuk dapatnya digunakan sebagaimana mestinya dan setelah pelaksanaan kegiatan tugas ini yang bersangkutan harus menyerahkan laporan ke Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas Jember sesuai dengan ketentuan.

Dibuatkan di : Jember  
 Pada tanggal : 14 Juni 2021  
 Ketua LP2M

Prof. Dr. Achmad Subagio, M.Agr., Ph.D.  
 NIP. 196905171992011001

Terbaca kepada yth.  
 • Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember,

Lampiran 2

Daftar Hadir

**Lampiran 3. ABSENSI EKSEKUSI LAUT: ALTERNATIF SOLUTIF  
PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DAN MINIMALISASI KEJAHATAN  
SABTU, 12 JUNI 2021  
VIA : ZOOM MEETING**

NO.	NAMA LENGKAP	EMAIL	NO HP/WA
1	Sufdatul Khairiani	sufdatul.khairiani@gmail.com	082330855068
2	Amelia Permata Ayunda	ameliapermata300802@gmail.com	089678512232
3	Valentino Dimeta Widi	namikazevalentino@gmail.com	082133320638
4	Raudhotun Jamila	raudhotunjamil@gmail.com	085331085785
5	DYAH ANISATUL FAIZAH	dyahanisatul@gmail.com	081290836203
6	Novita Anjarwati	novitaanjar777@gmail.com	082338984958
7	INKA SUCI KARTIKA SARI	inkakartikaaa@gmail.com	082140824560
8	budi rahmatullah	budi.rahmatullah@gmail.com	085806882441
9	falisa naura selvani	nauravanifalisa@gmail.com	081215235240
10	Chiara delie zivana	Jacklilie69@gmail.com	082139865137
11	DEVIKA NURLAELA SEPTIANA	devikaseptiana5@gmail.com	089506378899
12	Baharudin	cemot5912@gmail.com	082232545750
13	Mila Rahmawati	milarahmawati4466@gmail.com	082233679675
14	I Ketut Wiweka Ari Purnawan	ketut.purnawan@icloud.com	087862792438
15	Kartika Maharani	kartikamr224@gmail.com	085335650354
16	Arlita Vika Alviana	arlitavikaalviana@gmail.com	082311434653
17	Hilmiyatus Sholehah	hilmiyatussholehah3005@gmail.com	089627592834
18	Ayuri Wahyu Ramadhaniarti	ayuri.r0412@gmail.com	081336170412
19	ayu arum kinanti	ayuitukinanti@gmail.com	082132268605
20	Helgananta Adiry Sabian	helgasabian@gmail.com	081917338038
21	Choirunisa Arrafa	choirunisaarrafa@gmail.com	081553182164
22	ITA HARWANDINI	itaharwandini25@gmail.com	085763719556
23	Mifta Aghniya Ilmi Maulida	aghniyaniaa@gmail.com	082139993065
24	Saftya Nektarina Purwoko	saftyanktr@gmail.com	081359275902
25	Ilham Mujahidin	ilhammujahidin17@gmail.com	085877955394
26	Valentino Dimeta Widi	namikazevalentino@gmail.com	082133320638
27	Amanda Balqiz Maylinda	manda.ndut@gmail.com	082143326690
28	Hilda Qonitatillah	hildaqonita12@gmail.com	081235507391
29	Muhammad Eqik Pratama	pratamaeqik08@gmail.com	081936333367
30	Zukhal Sifaul Uyun	sifauluyun19@gmail.com	089535900000
31	Alviraesyah Romadhona	alviraesyahromadhona@gmail.com	085235581895
32	VIRA SALSABILA	salsabilavira15@gmail.com	082337677577
33	LINTANG PASCAEKA	lpascaeka27@gmail.com	085730572374
34	Nur Azizah Putri Febrianti	febriantiputri05@gmail.com	085294578812
35	M.HOLIL	muhammadholil255@gmail.com	082228386879
36	Fitri Amelia	fitrymelia7@gmail.com	085336105542

37	REINALDI RIZKY PRATAMA	reinaldirizky702@gmail.com	081328705170
38	Nurus Shafirah Qolbi	qolbishafirah@gmail.com	085850288023
39	Risa Dwi Irwani	risadwi295@gmail.com	085204590564
40	Taufiqurrohman Effendy	taufiqurrohmanef@gmail.com	085655405344
41	Ratih Catur Sisminingrum	ratihcatur01@gmail.com	085316148306
42	Irvan Kharisma	kharisirvan25@gmail.com	085704749577
43	Benedikta Deo Gratia	deog245@gmail.com	083847365001
44	Didik Ikwanto	fakecbikwan@gmail.com	085784754828
45	IQBAL MUZAKKIY	muzakkiy52@gmail.com	081615800460
46	Farell Akbar Ade Halim	farellakbar01@gmail.com	082333911369
47	Resa Dwi Saputri	resadwisaputri01@gmail.com	085604902408
48	fatimatul habibah	habibahfatimatul44@gmail.com	085745923379
49	Lailatul Hasanah	lailatulh813@gmail.com	081559598655
50	Icha Precilla Hariyanto Putri	ichapricilla1@gmail.com	082140453945
51	Annisa Riffa Febriani	riffafebriani@gmail.com	08129600762
52	Vickryansyah Ferdinand Imka Putra	vickryansyahferdinan@gmail.com	082332688696
53	Amelia Dwi Pangestu	ameliapngst@gmail.com	082229127578
54	Aida Risalatin Nikmah	aidarisalatinnikmah05@gmail.com	085735081853
55	Syifa Putri Rafika Wati	putrisyifabwi123@gmail.com	083122123547
56	Judith Priscilla Cininta	judithpriscilla01@gmail.com	08989894449
57	Mochamad faukrizal	Faukrizal@gmail.com	085812346117
58	Muhammad Hanif Aziz	mha085704@gmail.com	089539600000
59	Agustin Dyah Sisharini	agustindys126@gmail.com	085749703900
60	Ricky Rizky Ramadhan	rickyrizky73@gmail.com	082339197267
61	Syifa Thallah	shifathaliah@gmail.com	089515800420
62	Khosyi Larasati R	laraskhosyi@gmail.com	082231029252
63	Amanda Berliana Usnah Habibah	abuh34.ab05@gmail.com	089602252959
64	Amanda Berliana Usnah Habibah	abuh34.ab05@gmail.com	089602252959
65	Sela Anissa M	29selamukarromah@gmail.com	082229059015
66	Reni Irma Yanti	reniirma99@gmail.com	085231029542
67	randu agung prasetyo	randupras636@gmail.com	08819028249
68	Takbiratul Hasanah	takbiratulhasanah@gmail.com	082337415255
69	IRFIKA ANNISA RISQIANINDI	irfi.indi44@gmail.com	081249101110
70	Siska Dewi Ariska	siskadewi711@gmail.com	083847209129
71	Alvis Alicia Madani	alvismadani@gmail.com	087754718043
72	RANASYA DAFFA SALSABILA	ranasyadaffa35@gmail.com	085236564206
73	LUTFI DWI FITRIYANTI	lduwi9579@gmail.com	0895348000000
74	Sheillah Aunillah	aunillahsheillah@gmail.com	083834824830
75	Khosyi Larasati R	laraskhosyi@gmail.com	082231029252
76	durriyatn ningsih	durriyatn_ningsih@gmail.com	082228827872
77	Vivi Shofiatul Amalia	vivishofia01@gmail.com	08973064172
78	Oktarini Cahyaning Putri	oktarinicp10@gmail.com	081235188469
79	Nur akbar fadhillah	fadilakbar450@gmail.com	0895409000000

80	A.BAGAS WARDANA ZULKARNAEN	bagaswardana16@gmail.com	085704778416
81	Shafa aqila putri ramadani	shafaramadani492@gmail.com	082138437902
82	Anggun Prametasari	anggunmetha0207@gmail.com	085708946391
83	KHARISMA HAYATUN NUFUS	kharismahayatun@gmail.com	085230456540
84	ZAL SABILLA AUREZTI NUGROHO	zalsabillaaureztiii@gmail.com	085236644466
85	inka suci kartika sari	inkakartikaaa@gmail.com	082140824560
86	Muhammad Hanif Aziz	mha085704@gmail.com	0895396000000
87	Siti karimatul azizah	Karimatulazizah151@gmail.com	082330256615
88	Muhammad adam al faaruq az	Adamoxs07@gmail.com	089680820306
89	FEBRYANDO TEGAR PRATAMA	tegartegar0225@gmail.com	085649436812
90	Intan Meisari	intanmeisari2905@gmail.com	081232671796
91	Rezie Dwi Novianti	Reziedwin@gmail.com	082245237966
92	AMANDA BERLIANA USNAH HABIBAH	abuh34.ab05@gmail.com	089602252959
93	Ananda Siti Nurrahmawati	nandarhma17@gmail.com	081330200466
94	Alvis Alicia Madani	alvismadani@gmail.com	087754718043
95	Sheillah Aunillah	aunillahsheillah@gmail.com	083834824830
96	Rido Anugrah Krisnanda	lnandarido@gmail.com	082257156758
97	ADELIA JUWITA SARI	adeliajuwitaaa30@gmail.com	082338796582
98	Muchammad Fahjar Maulid Rochman	fahjarsugito@gmail.com	081393683278
99	Savana damaylia haloul	savanadh3@gmail.com	081211986264
100	Muhamad Akbar Dwi Januarta	dwijanuarda202@gmail.com	081615229510
101	Syafiqoh El Nabila	syafiqoelnabila@gmail.com	081217923243
102	Farah Nur Dianah	farahdiana4715@gmail.com	085608730273
103	MUHAMAD ARBY FAUZAN ADRIANI	cescarby@gmail.com	0813118000000
104	Choirunisa Arrafa	choirunisaarrafa@gmail.com	081553182164
105	Muhammad Naufal Medika Nugraha	naufal.medika1234@gmail.com	0895367000000
106	ADELIA JUWITA SARI	adeliajuwitaaa30@gmail.com	082338796582
107	Elvira Ajeng	elviranells6@gmail.com	081232764468
108	Ilham Mujahidin	Ilhammujahidin17@gmail.com	085877955394
109	Anggita Cahyaning Tyas	anggitaacah16@gmail.com	085785243619
110	Reni Irma Yanti	reniirma99@gmail.com	085231029542
111	Moch. Elvaro Egar Bryanadi	elvaroegar18@gmail.com	085851601362
112	fatimatul habibah	habibahfatimatul44@gmail.com	085745923379
113	Ilham Kurniawan	ilhamkur432@gmail.com	082274285187
114	M. Aldho Satrio	alvasatrio1822@gmail.com	087869774144



**Lampiran 3**

**MATERI PENGABDIAN MASYARAKAT  
EKSEKUSI LAUT: ALTERNATIF SOLUTIF PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI  
DAN MINIMALISASI KEJAHATAN**

**EKSEKUSI LAUT**

**1. Apa itu Eksekusi Laut**

Eksekusi laut adalah jenis sanksi hukum laut yang diterapkan atau dijatuhkan bagi terpidana yang telah terbukti secara rasional tidak sengaja atau sengaja, tahu dan mau secara terencana dan sistematis melakukan kejahatan pidana melawan kemanusiaan dan melawan hukum yang berakibat pada kehilangan nyawa orang atau kelompok orang yang berpeluang menciptakan konflik horizontal yang lebih besar hingga mengganggu kestabilan Negara, selain mengakibatkan kerugian Negara di atas Rp.10.000.000.000 (satu milyar rupiah). Jenis eksekusi laut ini, ketika dicermati telah mencakup kategori terpidana maksimal 20 tahun atau lebih, yang berarti penjara seumur hidup sebagaimana ketentuan pasal 12 ayat (4) KUHP. Jadi eksekusi laut diberlakukan bagi terpidana yang difonis berat, yang disamakan dengan pidana kurungan 20 tahun atau lebih.

Perihal terpidana yang secara tidak sengaja atau sengaja, tahu dan mau melakukan kejahatan yang mengakibatkan kerugian Negara yang ditaksir di atas Rp.10.000.000.000 tidak dengan sendirinya secara sederhana diselesaikan dari segi keperdataan yakni ganti rugi, tetapi secara sanksi pidana eksekusi laut. Eksekusi laut adalah tindakan menenggelamkan atau melompat ke dalam laut barang atau orang sebagai objek atau subjek hukum. Keterangan lebih lanjut diuraikan dalam bentuk eksekusi laut.

**2. Bentuk Eksekusi Laut**

Eksekusi laut terdiri dari dua bentuk, yakni menenggelamkan dan melompat ke laut. Pengertian ini berlaku untuk, baik objek maupun subjek hukum yakni manusia atau terpidana.

**a) Menenggelamkan**

Tindakan menenggelamkan adalah salah satu bentuk eksekusi laut yang perlu dilakukan khusus bagi para penjahat laut yang telah terbukti



melakukan *illegal fishing* dan merusak biota laut termasuk terumbu karang hingga berdampak pada kerusakan ekosistem dan lingkungan perairan. Pengeboman dan penangkapan ikan dengan pukat harimau yang dilakukan nelayan asing sehingga mengakibatkan Negara mengalami kerugian dikenakan sanksi hukum eksekusi laut dalam bentuk penenggelaman kapal penangkapan bersama segala fasilitas penanggukannya.

Pemerintah Indonesia sudah menenggelamkan 488 kapal sejak tahun 2014 hingga 2018. Kapal-kapal pencurian ikan tersebut berasal dari berbagai Negara antara lain: Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, Papua Nugini, Cina, termasuk Indonesia. Pada tahun 2019 terdapat 13 kapal yang ditenggelamkan juga oleh pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Hal ini dilakukan untuk mengatasi penangkapan ikan secara illegal di Indonesia (Wijaya & Marta, 2019). Cara penenggelaman kapal yang dilakukan dinilai kala itu sebagai cara yang baik karena kapal-kapal itu nantinya bisa jadi rumpon ikan dan *diving site* baru, selain efek jera bagi penjahat laut potensial lainnya.

Kini, ketika menteri perikanan dan kelautan di ganti eksekusi laut berupa penenggelaman kapal pencurian ikan secara illegal tidak lagi diterapkan. Edi Prabowo, menteri Perikanan dan Kelautan yang baru itu lebih memilih menghibahkan ke nelayan, koperasi nelayan Indonesia daripada menenggelamkan. Selain itu, bagi Edi Prabowo kapal maling ikan juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan daripada berakhir jadi rumpon ikan di dasar laut apabila ditenggelamkan. Dengan kebijakan yang baru dari Edi Prabowo, maka jelas bahwa eksekusi laut tidak lagi diterapkan.

Hal ini tentu dapat dimengerti karena belum ada pemberlakuan pidana eksekusi laut, penenggelaman kapal pencurian ikan di perairan Indonesia yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan bagi Negara. Oleh karena itu perlu bagi Negara untuk sadar akan pentingnya aturan yang baku tentang penerapan eksekusi laut agar tidak terjadi pergeseran-pergeseran kebijakan penerapan sanksi hukum kepada para pencurian hasil laut secara ilegal, terutama dari Negara lain. Singkatnya, di tangan Susi Pudjiastuti, Indonesia telah menerapkan eksekusi laut sebagai sanksi hukum yang efektif bagi kejahatan pencurian ikan secara ilegal atas sarana yang digunakan.

Perspektif eksekusi laut dalam hal penenggelaman hanya dapat diberlakukan bagi benda; kapal dan sarana penangkapan dan bukan manusia. Hal ini tidak menimbulkan dampak penafsiran negatif dibalik eksekusi laut penenggelaman tersebut. Maksud lain di balik eksekusi laut, penenggelaman kapal pencurian ikan adalah bahwa kapal-kapal pencurian tersebut telah mengambil hasil laut secara illegal maka harus dimasukan kedalam laut untuk memberikan dampak positif bagi laut dan segala isinya, dari segi rumpon. Pespektif ini masih lebih baik daripada dimanfaatkan dalam hal dihibahkan kepada nelayan atau pihak kampus yang memiliki program perikanan. Kebijakan ini meninggalkan resiko yang penuh tanda tanya; mengapa dihibahkan? Apa benar dihibahkan? Siapa yang berhak menghibahkan? Apakah dengan penahanan kapal pencurian ikan dengan sendirinya bergeser hak kepemilikan Negara atasnya? Apakah ada aturan atau consensus sebagai konsekuensi dari kejahatan yang dilakukan? Apakah tidak ada kapal milik Indonesia yang bisa dihibahkan ke pihak kampus atau warga nelayan? Kebijakan ini masih bertendensi transaksional yang mengandung penilaian moral ketimbang langsung mengakhiri hubungan dengan cara menenggelamkan. Sengkatnya, kebijakan baru yang diterapkan menteri Edi Prabowo bertendensi koruptif. Indonesia memiliki harga diri untuk memanfaatkan apa yang menjadi miliknya dari usahanya sendiri daripada memanfaatkan barang milik Negara lain lain sebagai bagian dari pemanfaatan masalah yang terjadi.

b) Melompat ke laut

Bentuk eksekusi laut selain menenggelamkan adalah melompat ke laut dari atas pesawat. Para penjahat yang telah difonis hukuman maksimal atau hukuman tahanan seumur hidup atau yang disamakan dengan eksekusi mati diberlakukan eksekusi laut dalam bentuk melompat ke laut dari atas pesawat dari ketinggian 1945 kaki. Ketinggian ini dipakai untuk menandakan kemerdekaan dalam penerapan eksekusi laut. Artinya, setiap para terpidana yang menjalankan eksekusi laut ini akan dibebaskan atau dimerdekakan tanpa syarat ketika selamat dari hukuman tersebut.

Secara teknis, areal laut yang menjadi tempat eksekusi disterilkan dari aktivitas para nelayan berjarak satu kilo meter dijaga oleh angkatan laut atau

yang ditugaskan oleh Negara. Jika terpidana berhasil sampai batas toleransi kemampuan renang tersebut, entah karena kemampuannya atau karena diselamatkan oleh pertolongan ikan (bukan manusia secara sengaja), atau pertolongan lain yang dianggap mujizat, maka yang bersangkutan langsung bebas murni saat itu juga.

Agar mengenang sejarah, maka laut yang menjadi areal eksekusi laut bagi terpidana kurungan 20 tahun penjara atau tahanan seumur hidup, atau yang disamakan juga dengan terpidana eksekusi mati adalah laut Arafura. Laut Arafura digunakan sebagai laut yang dirasa cocok untuk penerapan eksekusi laut karena di laut itu terjadi pertempuran sengit yang menewaskan Laksamana Madya TNI Yosaphat Soedarso di atas KRI Macan Tutul saat melakukan operasi senyap yang diketahui tentara Belanda pada masa trikora hingga ditembak dan akhirnya ia mati tertembak dan tenggelam bersama kapalnya tepat pada tanggal 15 Januari 1962 (Deslatama, 2019).

Jadi Laut Arafura tidak hanya menjadi areal penerapan eksekusi laut saja tetapi dijadikan laut bersejarah dan dapat dijuluki laut pembebasan dan pemerdekaan kemanusiaan. Laksamana Madya TNI Yosaphat Soedarso mati untuk penyelamatan yang lain, demikian juga di atas laut bersejarah ini digelar eksekusi laut yang selain menghukum karena kemanusiaan yang adil dan beradab, juga akan menghasilkan pembebasan bagi terpidana yang terselamatkan, langsung dibebaskan dari hukuman tanpa syarat.

### 3. Manfaat Eksekusi Laut

Perspektif eksekusi laut ini tentu bukan tanpa manfaat. Sesungguhnya penerapan eksekusi laut memawarkan beberapa manfaat dalam hal pengatasaan berbagai permasalahan hukum dan penerapan pada lingkungan *ipoleksosbudhankamnas* (ideology politik ekonomi social budaya pertahanan dan keamanan nasional). Terhadap eksekusi mati pun yang diterapkan di Indonesia pada beberapa tahun silam seperti yang dijatuhkan pada Tobo, Riwu dan Da Silva menuai kontroversi bahkan sampai situasi demo terjadi dan aksi keprihatinan terjadi di hampir semua wilayah di Indonesia. Atambua pun tidak luput dari gejolak masyarakat hingga tidak hanya merusak fasilitas Lapas Atambua, ribuan massa juga membuka pintu sel narapidana secara paksa dan para narapidana pun melarikan diri. Fakta ini menginformasikan bahwa eksekusi mati masih menuai kontroversi walaupun masih

terus dipertahankan penerapannya di Indonesia.<sup>1</sup> Kini, sudah saatnya Indonesia tidak lagi mempertahankan penerapan eksekusi mati karena kontroversial dan bertentangan dengan ideology pancasila. Oleh karena itu dicari dan digagas konsepsi pola hukuman yang tidak bertentangan dengan ideology bangsa Indonesia. Eksekusi laut adalah solusi hukuman legal yang efektif, bahkan bagi semua jenis kejahatan; tidak hanya bagi terpidana pembunuhan, narkoba, tetapi juga korupsi. Uraian berikut mengetengahkan kegunaan penerapan eksekusi laut secara lebih terperinci.

a) Suportif-ideologis

Secara ideologis, penerapan eksekusi laut tidak bertentangan dengan pancasila, bahkan mendukung implementasi pancasila sebagai ideology Negara. Dengan penerapan eksekusi laut, Negara tidak dinilai menjalankan kekuasaan secara sewenang-wenang di luar pengawasan nilai-nilai pancasila. Negara justru tidak dinilai semena-mena membunuh. Negara pun tidak dinilai sebagai penjahat moral dengan cara menghilangkan kehidupan warga negaranya. Berfokus pada teknis penerapan eksekusi laut secara khusus dengan cara terpidana melompat ke laut atas dasar hukum, terpidana telah mengetahui resiko penerapan eksekusi laut, sehingga dengan sendirinya melompat ke laut tanpa didorong atau dipaksa. Dalam hal ini Negara menghargai dan menerapkan kemanusiaan yang adil dan beradab serta penghargaan akan sila ketuhanan yang mahaesa, bahwa hanya Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati seseorang. Negara pun pada perspektif ini tidak bermaksud untuk membunuh atau menghilangkan nyawa warga Negara atau terpidana. Eksekusi laut pun berpihak pada nilai kesatuan pada sila persatuan Indonesia; bahwa eksekusi laut pada dirinya tidak menuai kontroversi dari segi kewenangan, nilai, dan budaya bangsa. Negara menjalankan dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan sesuai sila ke empat pancasila dalam hal penerapan eksekusi laut. Hukuman eksekusi laut menjunjung tinggi sila keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil terhadap seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, karena selain para penjahat mendapat hukuman dan

---

<sup>1</sup> Anggara Soewahju, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menginformasikan [terpidana mati](#) di Indonesia pada 2016 mencapai 116 orang, yang didominasi oleh terpidana kasus [narkoba](#), [selain](#) terpidana kasus [pembunuhan](#) berencana dan pencurian dengan kekerasan yang menimbulkan kematian seseorang. Baginya, setiap tahun daftar terpidana mati bertambah. Tahun ini saja (2019), sudah ada 270 orang yang dalam daftar terpidana mati (Nugraha, 2019).



menjalannya atas dasar hukum, juga karena Negara tidak menyeleweng terhadap ideology pancasila dan semena-mena terhadap kehidupan warga negaranya. Negara berlaku adil bagi peri kehidupan seluruh warga Negara.

b) Suportif-edukatif

Penerapan eksekusi laut menginsyaratkan pendidikan Negara bagi warganya, bahwa Negara mengajari bukan kejahatan dibalas dengan kejahatan atau gigi ganti gigi, tetapi pola pendidikan kesadaran hukum bagi warga negaranya. Negara mewujudkan tanggung jawabnya bagi warga negaranya. Negara sadar bahwa eksistensinya bukan tanpa masyarakat. Negara terlahir dari masyarakat. Dalam “Kesejahteraan Sosial: Sebuah Perspektif Dialektis”, Watunglawar dan Leba (2020, pp. 10-24) menyebutkan bahwa Negara merupakan sintesis dari masyarakat dan pemerintah. Pada perspektif ini, untuk menciptakan kesejahteraan social atau keadilan social maka perlu kolaborasi hak dan kewajiban secara proporsional. Tidak ada keterpisahan dan tidak ada kesewenang-wenangan. Seluruh gerak dan tata kelola pemerintahan (*governance*) ditempatkan pada konteks kepentingan dan kebaikan bersama (*bunum commune*). Negara mesti berlaku adil bagi warga negaranya. Bagi Watunglawar dan Leba, Negara mesti bagaikan seorang anak kecil. Artinya, eksistensi, wajah dan jati diri Negara tergantung secara proporsional pada kolaborasi hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah, sehingga Negara pun berlaku tidak seperti seorang anak durhaka yang mencederai sumber asalnya dengan kekuasaannya. Negara harus tetap berempati dan berpihak pada warganya untuk kebaikan bersama dan bukan menjadi penyebab kontraversial yang bertendensi pertikaian dan perpecahbelahan dikalangan warganya akibat kebijakan yang tidak suportif rehadap nilai kemanusiaan

c) Solusi hukuman maksimal

Penerapan eksekusi laut dalam bentuk lompat ke laut dari atas pesawat merupakan suatu tindakan hukuman bagi terpidana hukuman maksimal 20 tahun penjara atau diatasnya dalam pengertian penjara seumur hidup atau yang disamakan dengan hukuman mati. Bahwa terpidana yang menjalani eksekusi laut memiliki peluang untuk dibebaskan secara tanpa syarat jika



telah berhasil menjalani eksekusi laut. Terpidana dalam hal ini mengharapkan campur tangan Tuhan dalam menjalani eksekusi laut. Dalam hal ini, bukan tidak mungkin tidak selamat. Keselamatan bisa berpihak padanya. Penerapan eksekusi laut ini menambah keyakinan kita akan ketuhanan yang mahaesa; bahwa, saatnya kita menaruh kepercayaan dan kebebasan pada kebijaksanaan dan keadilan Tuhan. Terpidana tidak berlama-lama dalam penjara seumur hidup, tetapi memiliki kemungkinan terbebaskan dari hukuman jika berhasil menjalani dan melalui eksekusi laut.

d) Solusi minimalisasi korupsi

Menyadari betapa menantanginya penerapan eksekusi laut dalam bentuk melompat ke laut, terpidana korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara di atas 10M (yang disamakan dengan hukuman maksimal/seumur hidup atau disamakan dengan eksekusi mati) akan tidak menganggap enteng karena hukuman yang diberikan bukan dalam bentuk ganti kerugian. Para koruptor akan menyadari betapa pentingnya mempertahankan hidup daripada menyusahkan sesama dan Negara akibat memanfaatkan apa yang bukan menjadi hak mereka. Mereka akan menyadari betapa penting menghargai kehidupan pribadi, orang lain dan Negara dalam arti kesejahteraan social daripada menjalani eksekusi laut yang belum tentu akan selamat.

e) *Multiple effect* dari penenggelaman

Penerapan eksekusi laut dalam bentuk menenggelamkan kapal pencurian ikan dengan segala sarana-prasarana di dalamnya, seperti yang sudah dilakukan oleh menteri kelautan kala itu, Susi Pudjiastuti tentu memiliki manfaat yang besar bagi pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi kejahatannya, juga bagi perbaikan ekosistem laut. Kapal yang telah ditenggelamkan akan menjadi rumpun ikan dan *diving site* baru yang dapat dinikmati. Penenggelaman kapal pencuri akan dengan sendirinya membatasi dan mengakhiri hubungan hukum dengan pihak penjahat laut dan tidak membuka kemungkinan untuk kepentingan transaksional yang bertendensi koruptif. Kapal pencurian ikan tersebut dengan sendirinya tidak dapat dimanfaatkan lagi dan mengulangi kejahatan yang sama. Dampak lain dari penenggelaman menurut Susi Pudjiastuti adalah hasil penangkapan ikan semakin berkualitas (bukan ikan kecil) dan semakin menuju *sustainable fisheries* (Wijaya & Marta, 2019).

f) Efek jera

Penerapan eksekusi laut tentu memiliki dampak positif bagi para penjahat atau terpidana untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Selain itu dapat memberikan efek jera bagi para penjahat potensial untuk tidak meniru atau mengikuti kejahatan yang dilakukan akibat jenis eksekusi laut yang sangat menantang perjuangan kehidupan. Jenis eksekusi laut, melompat dari atas pesawat ke laut dari ketinggian 1945 feet menantang potensi individu pelaku kejahatan atau terpidana perihal kemampuan renang sepanjang satu kilo meter dan kesiapan batin untuk melompat dari ketinggian tersebut. Belum lagi tentang kegelisahan pikiran akan kenyataan yang dihadapi nanti antara hidup atau mati. Kematian akibat eksekusi laut jenis ini menjadi akhir sejarah terpidana, tetapi menjadi efek jera bagi penjahat potensial lainnya untuk tidak ingin melakukan kejahatan yang sama yang berakibat penerapan hukuman eksekusi laut. Jika keselamatan berpihak pada terpidana yang telah melakukan eksekusi laut, tentu akan membekas dalam dirinya dan membatasinya mengulangi kejahatan yang sama, bahkan pihak terbebas akan menjadi pewarta kabar gembira bagi warga masyarakat dan para penjahat potensial untuk tidak boleh melakukan kejahatan yang pernah dilakukannya atau kejahatan lain yang berakibat hukuman eksekusi laut.

g) *Intimicy relationship with God*

Terpidana hukuman eksekusi laut akhirnya tiba pada suatu titik dimana ada kesempatan untuk menjalani hubungan serius dan khusus bersama Sang Penguasa hidup dan mati sebelum menjalani hukuman eksekusi laut. Hubungannya dapat berbentuk transaksional, janji-janji yang sifatnya pribadi. Keselamatan yang diperoleh dari sebuah hukuman terutama dari menjalani eksekusi laut akan berupa pertobatan radikal. Reralasi pribadi terpidana dengan Tuhan akan berupa peneguhan iman dan serah diri pada kehendak Tuhan bagi hidup dan matinya. Terpidana dapat saja membangun resolusi iman, bahwa bila keselamatan diperoleh melalui peristiwa eksekusi laut maka terpidana tidak akan mengulangi perbuatannya. Banyak pengalaman pertobatan manusia bersumber dari pengalaman tantangan yang mengancam kehidupan, seperti seseorang perokok berat yang meninggalkan kebiasaan merokok akibat kesembuhan dari derita penyaki asma/paru-paru, atau seperti seorang Martin Luter bertobat, selamat dari ancaman badai-petir

karena janjinya kepada Tuhan (Wahyu, 2006). Peristiwa akan dan sesudah menjalani eksekusi laut merupakan suatu kesempatan terpidana mulai memperhatikan pentingnya membangun relasi atau kedekatan pribadi dengan Tuhan secara intens dengan doa dan perubahan sikap atau perilaku yang mencerminkan pertobatan dari keselamatan. Lebih baik bertobat sebelum menjalani eksekusi laut dan membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi dari peristiwa eksekusi laut daripada mati konyol karena tertembak mati tanpa sebuah pertobatan, dan tidak diberikan peluang hidup dan selamat. Para eksekutor hukuman mati pun mengalami dilema batin, konflik hati nurani sehingga mereduksi kualitas moralnya.

### h) Rumah Refleksi

Atas dasar kemanusiaan, maka adalah tidak cukup etis pemakaian nama Rutan (rumah tahanan) atau penjara bagi terpidana. Secara objektif rutan atau penjara mengandung pengertian menghukum, menyiksa, membatasi aktualisasi diri, pembaruan diri, atau pertobatan. Memang demikian, akibat pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan; akan tetapi perlu pertimbangan motivasi pertobatan atau perubahan perilaku karena kemanusiaan. Oleh karena itu perlu perubahan nama dari Rutan atau Penjara menjadi Rumah Refleksi (Rufsi).

Setiap terpidanya tentu berpeluang dibebaskan karena telah menjalani hukuman. Tetapi lebih dari itu, mesti pembebasan bukan karena telah menjalani kurungan atau masa tahanan sesuai putusan, melainkan karena terpidana dalam evaluasi atau penilaian berhasil membuktikan pertobatan atau pembaruan diri.

Rufsi menjadi solusi perjalanan menuju pertobatan dan pembebasan. Bagi terpidana hukuman eksekusi laut, tidak langsung menjalani eksekusi laut, tetapi digiring ke rufsi untuk menjalani refleksi, berpuasa, dan berdoa kepada yang Mahakuasa agar diberikan kekuatan dalam menjalani hukuman eksekusi laut. Masa terpidana eksekusi laut berada di rufsi selama 40 hari terhitung sejak dikeluarkannya putusan. Saat berada di dalam rufsi, terpidana tentu bisa berjumpa dengan keluarga yang berkunjung untuk memberikan motivasi dan dukungan doa. Negara pun pada masa 40 hari bisa melayani sepenuhnya kebutuhan terpidana yang sedang berada dalam situasi meratapi nasibnya yang semakin mendekat. Semoga dengan berada dalam rufsi

terpidana eksekusi laut bisa bertobat dan tiba pada keyakinan dan optimisme iman bahwa hidup dan mati ada dalam tangan Tuhan. Bertobat untuk selamat, selamat karena bertobat dan mengikuti jalan Tuhan; hidup dalam kebaikan.

#### 4. Perspektif Lain dari Kegunaan Penerapan Eksekusi Laut

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang dikelilingi laut, memiliki luas lautan lebih besar dari daratan mesti menjadi dasar dan prioritas arah kebijakan public.<sup>2</sup> Penegakan kedaulatan kemaritiman mesti menjadi harga mati yang tidak perlu ditawar-tawar. Kemaritiman adalah bidang substantif kebangsaan. Oleh karena itu penerapan eksekusi laut adalah bagian dari penegakan kemaritiman dan solusi permasalahan kemaritiman atau gerakan kembali ke laut. Selain itu, dengan penerapan eksekusi laut, Indonesia mau mengklaim dirinya sebagai Negara yang memiliki eksekusi laut dan satu-satunya yang pantas menerapkan eksekusi laut sebagai bagian dari Negara hukum yang berdaulat. Penegakan kedaulatan kemaritiman bukan hanya dengan cara penambahan armada laut untuk memudahkan perhubungan laut tetapi terutama adalah perlindungan dan penyelamatan laut dengan isinya untuk kemakmuran rakyat (*public prosperity*) dan kebaikan bersama (*bonum commune*).

Efek lain dari penerapan eksekusi laut adalah terjadi pergeseran pola pikir warga masyarakat termasuk penjahat potensial untuk selain tidak mencoba berbuat jahat pada kategori kejahatan yang berbuah hukuman eksekusi laut, juga merefleksi kemampuan melewati batas hukuman, satu kilo meter dari permukaan air laut yang menjadi sentuhan terpidana. Setiap pelaku potensial akan mempertanyakan kemampuan renangnya bagi yang sudah memiliki ketrampilan renang, tetapi yang belum tahu renang tidak akan mencoba berbuat jahat pada kategori kejahatan-kejahatan yang membuahkan hukuman eksekusi laut tersebut. Bukan tidak mungkin, perenang tanah air akan bertendensi meningkat dari segi kualitas dan kuantitas. Yang tidak tahu berenang menjadi tahu, dan yang sudah tahu akan semakin trampil dan mampuh (melebihi yang biasanya).

---

<sup>2</sup> Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km<sup>2</sup> dengan luas wilayah laut, 3,25 juta km<sup>2</sup> dan 2,55 juta km<sup>2</sup> adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta km<sup>2</sup> yang berupa daratan. Demikian, dapat dinilai bahwa Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar (Pratama, 2020).



## 5. Hak Hidup vs Eksekusi Mati dan Eksekusi Laut

Hak hidup adalah hak asasi manusia. Karena manusia sejak lahir membawa dalam dirinya kehidupan, maka kehidupan itu adalah hak asali. Oleh karena itu Pancasila secara baik menempatkan sila Ketuhanan yang Mahaesa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagai dasar moral bangsa yang perlu menjiwai Dasar Bernegara pada pasal Ketiga dan Keempat Pancasila untuk mencapai Tujuan Bernegara pada pasal Lima Pancasila. Negara mesti berkewajiban memperhatikan ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, jika mau mencapai kesejahteraan social. Pada dasar moral bangsa tersebut terungkap secara implisit dan hak hidup manusia yang perlu dijaga dan dihargai sebagai hak asali yang dianugerahi oleh Tuhan yang Mahaesa. Oleh karena aturan atau hukum yang dibuat jangan sampai mengancam hak asasi manusia, yakni hak hidup itu.<sup>3</sup>

Tidak hanya itu, pasal 28A [Undang-Undang Dasar 1945](#) (“UUD 1945”) sebagai hukum dasar tertinggi menyinggung hak hidup tersebut, yakni: *“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”* Artinya, Negara selain memiliki filosofis atau pandangan tentang hak hidup manusia, juga melindungi hak hidup itu dalam pola dasar bernegara. Setiap orang, warga Negara memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Oleh karena itu kewajiban Negara dan masyarakat untuk melindungi kehidupan dengan cara menyejahterakan masyarakatnya. Bagaimana hal ini dikaitkan dengan eksekusi mati dan eksekusi laut?

Eksekusi mati adalah hukuman mati yang dikenakan pada terpidana pembunuhan berencana, karkotika, dan juga pencurian yang mengakibatkan kematian atau pembunuhan.<sup>4</sup> Pada perspektif tertentu hukuman mati dipandang tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin dalam UUD 1945, dengan alasan bahwa UUD 1945 tidak menganut asas kemutlakan. Pada perspektif ini, hak asasi dalam konstitusi dipakai dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan demikian, sehingga hak asasi manusia harus dibatasi dengan instrumen Undang-Undang, yakni Hak untuk hidup itu tidak boleh dikurangi, kecuali diputuskan oleh pengadilan (Pramesti, 2013).

---

<sup>3</sup> Wiratraman, R. P. (2007). Hak-Hak Konstitusi Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan, dan Dinamika Implementasi. *Jurnal hukum Panta Rei*.

<sup>4</sup> Pasal 80 [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika](#) (“UU Narkotika”) yang memuat sanksi pidana mati terhadap UUD 1945.



Tentu perspektif tersebut belum mengakhiri diskursus perihal hukuman mati. Konsepsi kritikal datang dari berbagai sumber. Untuk mendalaminya, akan diperjelas beberapa sudut, berikut:

## 1) Perspektif sanksi legal adil

Indonesia dikenal sebagai Negara hukum. Melalui peristiwa sadis yang menimpa Tibo, Dominggus dan lainnya, Negara Indonesia terbilang konfensional dalam mengusung hukuman mati. Maka, problem rasional yang muncul yakni: apakah eksekusi mati layak disebut sebagai sebuah hukuman bila ditempatkan dalam konteks term sebuah hukuman bagi seorang manusia untuk menjadi semakin manusiawi (pertimbangan nilai-nilai kultur-edukatif-etis)? Apakah prinsip keadilan menjadi landasan bagi hukuman mati? Riyanto, professor filsafat dan rector STFT Widya Sanana Malang secara gamblang dan cermat menyatakan bahwa hukuman mati tidak bisa menjadi landasan prinsip keadilan. Baginya pemberlakuan hukuman mati tidak pernah mengurangi kejahatan. Penerapan hukuman legal semestinya mengedepankan prinsip-prinsip keadilan manusiawi pada tataran nilai-nilai kultur-edukatif etis.<sup>5</sup> Riyanto, lebih lanjut menyatakan bahwa,

“Jika terminus ‘hukuman’ diberlakukan *in strictu sensu* sebagaimana dimaksudkan dalam sistem hukum rasional, ‘aktivitas membunuh atau mematikan’ tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah sanksi legal adil. Membunuh bertentangan dengan perinsip keluhuran nilai hidup yang dibela dalam hukum adil. Hukum adil yang saya maksudkan adalah hukum yang difondasikan pada tata akal budi (*ordo rationis*).”<sup>6</sup>

Hukuman mati, eksekusi mati, baginya tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah sanksi legal. Sebab sebuah sanksi legal akan bergumul dengan pertimbangan rasional yang berefek jera, takut bagi pelaku kejahatan maupun penjahat potensial lainnya agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Artinya ada kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menyesali perbuatan bejatnya, bertobat, dan berjanji untuk hidup baik dengan sesama. Hukuman diberikan untuk mendidik pelaku kejahatan bahwa hidup adalah anugerah Tuhan yang harus dipelihara dan dihargainya. Karena itu hidup itu

---

<sup>5</sup> Ibid. ‘Manusiawi’, merujuk pada aktivitas kodrati, khas manusia. Hal mana merujuk pada keterlibatan akal budi dan kehendak.

<sup>6</sup> Ibid., p.87

perlu diklaim sebagai hak setiap warga di dunia. Klaim ini mewajibkan pula setiap insan untuk berlaku adil dalam bersosialitas, karena setiap orang memiliki hak yang sama. Rasionalkah eksekusi mati adalah sebuah sanksi legal, sebuah hukuman, jika sekejap saja kehidupan pergi secara memaksa tanpa *kulonuwun*? Saya lebih sepakat untuk ‘hukuman mati tidak bisa dimasukkan dalam ranah hukuman legal.

## 2) Eksekusi mati: sebuah kejahatankah?

Kejahatan, sesungguhnya dapat dipahami sebagai peristiwa destruktif yang terjadi, baik karena kuasa manusia, maupun di luar kuasa manusia. Segala peristiwa yang merusak, mematikan adalah kejahatan. Oleh karena itu tak heran jika gempa bumi, tanah longsor dipandang pula sebagai kejataan di luar kuasa manusia, kejahatan kosmis. Berfokus pada eksekusi mati, sebuah kehidupan dihilangkan secara memaksa-tidak manusiawi (tidak *tepo seliro*) dari diri seseorang, apalagi yang telah menyesali perbuatannya, bertobat dan berjanji hidup baik. Sokrates secara baik menegaskan kejahatan dalam kaitan dengan kodrat manusia. Baginya, kejahatan merupakan sebuah kenafian, sebuah pilihan yang muncul dari keterpaksaan yang menunjukkan bahwa pelaku kejahatan mengalami sebuah kehancuran tata akal budinya (*recta ratio*). Sehingga dapat dimengerti bahwa kejahatan tersebut bukan merupakan sebuah pilihan manusiawi. Hal yang sama lantas ditegaskan oleh Thomas Aquinas bahwa kejahatan mengandung pengertian ‘kekurangan kebaikan’ (deprivasi kebaikan).<sup>7</sup> Oleh karena itu, tak lazim terdengar seruan imperatif moralnya, ‘lakukan yang baik, jangan melakukan yang jahat’. Seruan moral ini mau menyadarkan manusia agar menghargai hak-haknya sebagai manusia yang bermartabat. Penghargaan akan kemanusiaan pribadi akan menjadi dasar kemanusiaan dalam sosialitas.

Dengan demikian, jelaslah bahwa eksekusi mati bukanlah sebuah hukuman melainkan sebuah aktivitas membunuh, sebuah kejahatan yang dibungkus prosedur hukum sehingga menjadi legal dan dipaksa untuk menjadi rasional dalam rana pembelajaran bagi yang lain, aspek jera, takut untuk tidak melanjutkan atau mengulangi kejahatan yang sama, tindak pidana

---

<sup>7</sup> Ibid., p. 88

pelanggaran hukum. Dengan eksekusi mati, pihak pelaku bukannya dihukum karena tidak memiliki kesempatan untuk jera, karena ia sekejap mati, habis. Kehidupan pergi darinya secara mendadak-memaksa. Ia kemudian menjadi korban. Kalau ia telah mengalami perubahan status menjadi korban, siapa yang menjadi pelaku kejahatan terhadap dirinya? Negara, pemerintah, hukum telah secara irasional tapi terang-terangan dan berani menjadi penyamun di dalam rumahnya sendiri, menjadi Yudas bagi saudaranya sendiri.<sup>8</sup> Bukankah Negara, pemerintah adalah penjahat bagi sesamanya? Jika eksekusi mati diterima, model hukuman macam apakah yang harus diberikan kepada Negara, pemerintah atas kejahatan eksekusi mati yang dilakukannya? Eksekusi mati adalah kejahatan dan Negara, pemerintah adalah penjahat moralnya.

### 3) Eksekusi mati: citra, hak, dan kewenangan Tuhan

Wajah kebangsaan Indonesia ada dalam Pancasila dan UUD 1945, karena mengandung nilai-nilai luhur. Hak asasi, hak hidup termaktub di dalamnya. Perbuatan membunuh pun eksekusi mati mereduksi nilai kebangsaan. Jika ada praktek kejahatan dalam menghilangkan kehidupan yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok, percayalah bahwa bangsa Indonesia telah mengalami kemerosotan dan krisis nilai peradabannya. Terjadi pergeseran nilai. Oleh karena itu, tak heran jika pelbagai macam kejahatan kemanusiaan atas ulah para pejabat, masyarakat pada lapisan *grass root*, teroris lokal baik secara individual maupun kelompok mau menunjukkan bahwa Indonesia telah kehilangan jati diri kebangsaannya. Perlukah kita membela diri jika pola kejahatan itu terjadi,

---

<sup>8</sup> Dalam tradisi kekristenan, Yudas adalah sosok yang menjual Yesus, menyepakati hukuman mati terhadap Yesus. Ia menyesali perbuatannya tapi tidak bertobat, melainkan mengeksekusi mati dirinya sendiri dengan cara menggantung diri. Bukankah tindakan, putusannya itu adalah sebuah kekonyolan? Sebuah ketidakbebasan irasional yang dilakukannya dengan cara menggantungmatikan dirinya. Ia cuma sampai pada tahap penyesalan dan tidak sampai pada pertobatan dan tekad bulat untuk membaharui diri, berbalik pada jalan yang benar dalam suasana saling mencintai dan membangun persaudaraan sejati dengan sesamanya. Ia terang-terangan mengorbankan Yesus dan dirinya. Ia adalah penjahat moral bagi pertanggungjawaban dua jiwa, jiwa Yesus dan dirinya. Masih lebih berat beban dosa dan kejahatan moral Yudas Iskariot dibandingkan dengan Tibo, dkk., tapi masih lebih berat beban dosa dan kejahatan negara, pemerintah, karena secara bebas menyadari aktivitas menghilangkan hidup melalui eksekusi adalah menghilangkan hak asasi namun dilegalkan dalam sebuah rana hukum. Negara, pemerintah menjadi serigala bagi anak-anaknya, sesamanya (*homo homini lupus*), karena telah secara sengaja memformulasikan dan mengimplementasikan produk kejahatan bagi warganya.

telah mendunia, kemudian dinilai Negara lain bahwa Indonesia adalah Negara penjahat, pemodruksi teroris, sarang teroris, karena menghalalkan pembunuhan melalui eksekusi mati, melegalkan aktivitas membunuh yang berkedok dan disahkan dalam sebuah hukuman legal agar dipandang positif? Apakah wajah Indonesia, jati diri Negara seperti itu?

Pada jaman kolonialisme persaudaraan dan persekutuan cinta kasih sebagai Negara kesatuan direbut dengan menumpahkan air mata-darah, nilai-nilai kemanusiaan dibela dan direbut dengan gigih hingga terciptalah tekad 'sumpah pemuda' dengan sebuah semangat '*tutwuri handayani*'. Nilai kesatuan, sila ketiga pancasila diwujudkan dalam semangat toleransi, gotong-royong, kini sekejab sirna dan diganti dengan semangat terorisme yang menghendaki keterpisahan dan pembunuhan. Menghilangkan kehidupan, kini sangat mudah dan sekejab saja. Apalagi Negara, pemerintah telah melegalkan sebuah kejahatan membunuh melalui eksekusi mati. Hak asasi manusia tidak dihargai dan mudah dilenyapkan dari sesama. Budaya bangsa yang tercermin melalui semangat kesatuan redup dan hilang. Negara, pemerintah, apalagi warganya telah memandang sesamanya tidak memiliki hak hidup pada dirinya, sehingga mudah dihilangkan. Otoritas Negara melebihi otoritas Sang Pemberi hak, Tuhan. Karena hak asasi itu, Negara dan pemerintah pun masyarakat tidak menjalankan kewajiban melindungi hak itu malah sewenang-wenang terhadapnya hingga menyerobot kepada kewenangan Ilahi. Siapa yang memberikan hak hidup itu, dia yang pula mengembalikan dan menghilangkannya. Itulah kewenangan dari pemberi hak hidup. Demikian arogansi Negara, pemerintah dan para penjahat kemanusiaan adalah merebur kewenangan Ilahi untuk menghilangkan hak hidup yang menjadi anugerah Tuhan. Undang-Undang Dasar 1945 pada perspektif tertentu yang dinilai tidak terpaut asas kemutlakan sehingga memungkinkan Negara bisa membatasi hak hidup tidak cukup rasional, sebab ketidakmutlakan dapat terpaut secara objektif-material tetapi tidak terhadap hak hidup yang mutlah tidak bisa digeser atau dibatasi oleh manusia atau Negara selain *creature*.

Berbeda dengan eksekusi mati, eksekusi laut, secara khusus melompat ke laut dari atas pesawat dengan ketinggian 1945 feet yang digagas oleh penulis mengutamakan dasar pertimbangan moral akan hak hidup sebagai entitas penting



yang tidak dapat dibatasi atau dikurangi oleh yang bukan yang memberi kehidupan. Hak hidup adalah fakta terberi yang bersumber bukan dari manusia tetapi dari pencipta, yakni Tuhan yang Mahaesa sebagaimana diyakini dan menjadi landasan ideology sekaligus dasar moral bangsa Indonesia yang menjiwai sila-sila yang lain pancasila.

Itulah sebabnya selain penulis mengklaim sebagai entitas yang tidak dapat digeser dan dibatasi oleh pihak manapun selain kreatornya, penulis pun merasa berkewajiban membantu Negara keluar dari diskursus hukuman mati. Sebab bagi penulis rasionalitas apapun, tidak dapat membenarkan sentuhan pihak lain; manusia maupun Negara dengan otoritasnya berintervensi dan membatasi otoritas Tuhan yang Mahaesa sebagai creator atas kehidupan. Sebab intervensi dan improvisasi terhadap bukan hasil karya sendiri pada level destruktif apalagi secara radikal merupakan kejahatan moral, kejahatan kemanusiaan.

Demikian eksekusi laut dalam bentuk lompat ke laut dari atas pesawat dengan ketinggian 1945 feet sebagai bagian dari kesadaran hukum, serta murni bagian dari penerapan hukuman bagi terpidana. Terpidana benar-benar menjalankan hukuman akibat dari perbuatannya. Negara hanya bermaksud menghukum dan tidak bermaksud membunuh atau membatasi kehidupan. Selain itu, dengan penerapan eksekusi laut, Negara atas cara tertentu menyadari keterlibatan Tuhan dalam kehidupan manusia; termasuk keadilan Tuhan. Keselamatan terpidana dari setelah menjalani hukuman tersebut diyakini menjadi bagian dari campur-tangan yang maha kuasa atas kehidupan terpidana. Negara hanya sebagai alat untuk menyediakan aturan dalam batasan manusiawi. Artinya, yang berhak dan berkewajiban memperpanjang hidup dan mati seseorang hanyalah Tuhan yang Mahaesa sebagai creator atas kehidupan manusia. Di sisi inilah kita akan menyadari penting keadilan Tuhan, sebab hukuman pada level terpidana berat yang disamakan dengan eksekusi mati atau penjara maksimal, atau penjara seumur hidup adalah status putusan hukum tingkat tinggi. Oleh karena itu, pada level ini pula letak kepincangan nurani manusiawi; dilematis dari berbagai sudut dan berbuntut pada konflik dan diskursus yang tidak berkesudahan.

Putusan eksekusi laut adalah solusi ultimate bagi Negara untuk keluar dari penilaian sebagai penjahat moral dan terhindar dari inkonsistensi terhadap pancasila dan amanat Dasar Negara. Negara pada penerapan eksekusi laut tersebut tiba pada kepasrahan akan campur tangan Tuhan bagi hidup dan mati seseorang. Negara pada



waktu yang sama meyakini kebebasan dan pengampunan Tuhan. Sebab berurusan dengan hidup dan mati adalah kewenangan Tuhan. Negara hanya berlaku adil dalam hal menghukum dan bukan membatasi atau membinasakan kehidupan yang bukan menjadi kewenangannya. Di sinilah letak batasan antara otoritas Negara dan Tuhan. Demikian, ciri Indonesia sebagai Negara berTuhan atau beragama terungkap dengan adanya penerapan eksekusi laut.

## **EKSEKUSI LAUT: Pergerakan Pemerdakaan Kemanusiaan**

Eksekusi laut dipandang sebagai sebuah solusi terhadap permasalahan penerapan eksekusi mati yang masih diterapkan di Indonesia, walaupun sampai saat ini masih kontroversial, bahkan terhadap Ideologi Pancasila. Oleh karena itu eksekusi laut perlu dijadikan kebijakan solutif sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan jenis hukuman pidana maksimal atau kurungan seumur hidup, pun terkait kerugian Negara yang ditaksir di atas 10 M dalam kasus korupsi atau suap dan pengatasian kejahatan.

Eksekusi laut dipandang sebagai tindakan hukum dalam rangka pergerakan pemerdakaan kemanusiaan. Mengapa tidak? Pada ketinggian 1945 kaki sebagai tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, dan di atas areal eksekusi yakni di laut arafura yang bersejarah itu lahirlah hukuman eksekusi laut untuk mengaajak pembaruan dan pertobatan pada sebuah kemerdekaan dan keselamatan karena keyakinan teguh pada ketuhanan yang Mahaesa. Pelaku yang terkena putusan hukuman eksekusi laut dihukum dengan memberikan kesempatan baginya untuk merdeka dan dibebaskan jika telah berhasil menjalani hukuman tersebut. Menjalani hukuman eksekusi laut merupakan tindakan memicu kesadaran moral pelaku akan pentingnya berpasrah pada kehendak Tuhan dan sekaligus berharap akan kemurahan dan kuasa Tuhan akan tindakan penyelamatan-Nya.

Dengan penerapan hukuman eksekusi laut, Negara dibebaskan dari perbuatan melangkahi kewenangan Tuhan sebagai creator terhadap hidup manusia, dan memikian Negara mengimplementasikan kemanusiaan yang adil dan beradap karena menghidupi dan menjiwai ke-Tuhanan yang Mahaesa. Negara terhindar dari hegemoni yang berlebihan hingga dinilai melakukan kejahatan kemanusiaan.

Bagian ini menyinggung upaya manusia untuk semakin manusiawi dalam implementasi nilai-nilai kemanusiaan. Kemanusiaan harus dijunjung tinggi, dihargai, dan dijaga dalam sebuah lingkungan yang terhindar dari ancaman dan tantangan yang bersumber

dari berbagai kejahatan. Oleh karena itu, perspektif ini menyentuh bagaimana mengatasi kejahatan untuk sebuah kemendekaan, keselamatan atau pembebasan dan antara konsisten dan inkonsistensi.

## A. Jalan Mengatasi Kejahatan

Sesungguhnya, ada beberapa jalan untuk mengatasi kejahatan di muka bumi, secara khusus di Indonesia, yakni menghukum dengan cara mengeksekusi laut, *triviality* (penyepelan), destruksi estetik (berposisi dengan cara yang estetik), dan *readjustment* (penyesuaian kembali).

### 1. Eksekusi laut

Eksekusi laut merupakan sebuah potensialitas strategis dalam mengatasi kejahatan. Mendengar hukuman eksekusi saja telah mematikan semangat dan hawa napsu untuk berbuah jahat yang beresiko pada putusan eksekusi laut. Eksekusi laut memiliki kekuatan jerah bagi penjahat potensial. Oleh karena itu hukuman eksekusi laut menjadi jalan yang ampuh bagi pengatasaan kejahatan tanah air.

### 2. Trivialitas

Cara lain untuk mengatasi kejahatan yaitu *anaesthesia*. *Anaesthesia* sering disebut juga "*triviality*" (penyepelan). Trivialitas merupakan suatu tindakan dimana seseorang harus melakukan oposisi terhadap incompatibilitas dengan cara mengeliminasi penderitaan tanpa menimbulkan konflik pengalaman. Setiap proses "menjadi" untuk *definite* (tertentu) di dalamnya selalu terdapat aspek eliminasi (Siswanto, 2000). Seseorang penegak hukum, baik penidik, penuntut, maupun hakim harus membangun dalam dirinya sikap menantang atau oposisi terhadap segala sesuatu yang dinilai tidak cocok atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma moral, bahkan yang akan berdampak pada konflik social dan kemanusiaan. Berposisi, artinya menjauhkan diri, membiarkan apa yang potensial terhadap sebuah kejahatan. Banyak orang mudah dipengaruhi, dan kontra hati nuraninya sehingga mudah disuap dan korupsi sehingga mengakibatkan permasalahan bagi yang lain, termasuk Negara. Para koruptor sangat rawan dari perspektif ini.

### 3. Destruksi Estetik

Destruksi etis merupakan juga merupakan jalan untuk mengatasi kejahatan. Destruksi estetis dimengerti sebagai pembongkaran dengan cara yang estetis. Artinya, bahwa dalam menangani inkompatibilitas, oposisi tetap ada atau dipertahankan, tetapi tidak dipertentangkan atau direlasikan secara tidak estetis. Hal ini memang akan memunculkan situasi konflik dan destruksi. Tentang situasi ini Whitehead mengatakan, bahwa kejahatan adalah bersifat dekstruksi (Siswanto, 2000). Seseorang tetap harus memilih jalan oposisi terhadap inkompatibilitas walaupun dapat destruktif bagi diri sebagai dampak karena realisasi tidak secara estetis.

#### 4. *Readjusment*

Jalan ketiga disebut "*readjustment*" (penyesuaian diri kembali). Cara ketiga ini muncul apabila bentrokan yang bersifat affektif. Maksudnya, bentrokan atas intensitas, dan secara logis bukan merupakan ketidakcocokan akan kualitas. Di sini *incompatibility* bukan antara *feeling this or "that"*, tetapi antaran "*feeling this as much as that*" atau "*feeling that as much as this*" (Siswanto, 2000)

DAFTAR PUSTAKA

- Warta BPHN*. (2015, Oktober 28). Retrieved 11 27, 2018, from BPHN Web site: <https://bphn.go.id/news>
- Kementrian Komunikasi dan Informatika*. (2018, Oktober 18). Retrieved Desember 3, 2018, from Kementrian Komunikasi dan Informatika Web Site: <https://www.kominfo.go.id>
- Liputan6*. (2020, Juli 1). Retrieved Nopember 4, 2020, from Liputan6 Web site: <https://www.liputan6.com>
- Bertens, K. (2000). *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bertens, K. (2005). *Panorama Filsafat Modern*. Jakarta: Teraju.
- Damhuri, E. (2020, Mey 01). *Republika*. Retrieved Desember 19, 2020, from Republika Web site: <https://republika.co.id>
- Darmawijaya, S. (1990). Kitab Yunus: Suatu Pengamatan, Volume 04. *Jurnal Orientasi Baru*, 47-73.
- Deslatama, Y. (2019, Januari 16). *Liputan6*. Retrieved November 20, 2020, from Liputan6 Web site: [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)
- Dierksmeler, C. (2013). Kant on Virtue. *Journal of Business Ethics*.
- Djamali, R. A. (2005). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Elisabeth, A. (2017, Januari 24). *Lembaga Penelitian Indonesia*. Retrieved Desember 26, 2018, from LIPI Web Site: <http://lipi.go.id>
- Fikri, S. e. (2020, Mey 01). *Republika*. Retrieved Desember 19, 2020, from Republika Web site: <https://republika.co.id>
- Firmansyah, R. (2017, Oktober 29). *Kumparan*. Retrieved Desember 9, 2020, from Kumparan Web site: <http://kumparan.com>
- Graham, G. (2015). *Teori-teori Etika, Terj. Irfan M. Zakkie*. Bandung: Nusa Media.
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatandalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 23-34.
- Hadirman, B. F. (2004). *Filsafat Modern dari Machiavelli dampai Nizche*. Jakarta: Gramedia.
- Hamersma, H. (2008). *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hanafi, A. (2009). *Asas-ass Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.





- Handayani, W. F. (2016). *Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pada Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Hukum Laut 1982*. Bandung: Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran .
- Ika, A. (2016, November 17). *Kompas*. Retrieved Januari 08, 2019, from Kompas Web site: <https://ekonomi>
- Indomedia, A. (2016, September 27). *Indomedia*. Retrieved November 29, 2018, from Indomedia Web site: <https://indomedia.com.au>
- kompasiana. (2015, Oktober 21). *kompasiana*. Retrieved Desember 3, 2018, from kompasiana Web site: <https://www.kompasiana.com>
- Kuwado, F. J. (2017, Oktober 29). *Compas*. Retrieved Desember 9, 2020, from Compas Web site: <https://nasional.kompas.com>
- Muhdi, A. e. (2012). *Merevitalisasi Pendidikan Pancasila Sebagai Pemandu Reformasi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- Munir, A., Magfiroh, I. S., Leba, K., Faldi, A., Ali, A. Z., & Zainunnuroni, M. (2019). *Pendidikan Pancasila*. Jember: UPT Percetakan & Penerbit Universitas Jember.
- Muslihah, E. (2019, Juni 08). *Kompas*. Retrieved Nopember 06, 2020, from Kompas Web site: <https://regional.kompas.com>
- Nugraha, M. (2019). *Tiap Tahun Jumlah Terpidana Mati di Indonesia Terus Bertambah, Kasus Narkotika Hingga Pembunuhan*. Jabar: [tribunjabar.id](http://tribunjabar.id).
- Paloepi, P. (2018, November 23). *Nusantara Maritime News*. Retrieved November 27, 2018, from Nusantara Maritime News Web site: <https://maritimeneeds.id>
- Prabowo, H. Y. (2017, Oktober 18). *Surya Malang*. Retrieved Desember 26, 2018, from Surya Malang Web site: <http://www.suryamalang.com>
- Pramesti, T. J. (2013, Mey 15). *Hukum Oline*. Retrieved Desember 9, 2020, from Hukum Online Web site: <https://www.hukumonline.com>
- Pratama, O. (2020, Juli 01). *DJPRL*. Retrieved November 28, 2020, from DJPRL Web site: <https://kkp.go.id>
- Priliawito, E. (2019, Oktober 18). *VIVA*. Retrieved Nopember 2, 2020, from VIVA Web site: <https://www.viva.co.id>
- Purba, D. O. (2019, Oktober 6). *Compas*. Retrieved Desember 2020, from Compas Web site: <http://regional.kompas.com>
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti Media Grup.



- Ramadhan, A. S. (2020, September 24). *Suara Jabar*. Retrieved November 19, 2020, from Suara Jabar Web site: <https://jabar.suara.com>
- Rizky, M. (2020, September 29). *OKENEWS*. Retrieved Nopember 06, 2020, from Okenews Wb site: <https://nasional.okezone.com>
- Sastro, A. (2018, Desember 29). *tajuktimur*. Retrieved Januari 09, 2019, from tajuktimur Web site: [hppts://www.tajuktimur.co](https://www.tajuktimur.co)
- Sinaga, E. K. (2014, 01 17). *Tribunnews*. Retrieved November 19, 2020, from Tribunnews Web site: <https://m.tribunnews.com>
- Siswanto, J. (2000). Kejahatan Dalam Perspektif Filsafat Proses Whitehead. *Jurnal Filsafat, Seri ke-31*, 167-178.
- Suseno, F. M. (1999). *Etika Politik: Prinsip-prinsip Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Vitolina, I. B., Cals, I., & Sumilo, E. (2016). Is Ethics Rational? Teleological, Deontological and Virtue Ethics Theories Reconciled in the Context of Tradisional Economic Decision Making. *Proceconomicsdia Economic and Finance*, 108-114.
- Wahyu, R. (2006, Juni 13). *Sarapan Pagi Biblika*. Retrieved Februari 26, 2021, from Sarapan Pagi Biblika Web site: <https://www.sarapanpagi.org/martin-luther-vt69.html>
- Walschots, M. H. (2005). *Moral Sence Theory and the Development of Kant's Ethics, Thesis Doctor of Philosophy, The School of Graduate and Post Doctoral Studies* . Canada: University of Westrn Ontario.
- Watunglawar, B. (2008). *Tesis: Pengambilan Keputusan Oleh Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Maluku Tenggara Barat*. Manado: Universitas Negeri Manado.
- Watunglawar, B., & Leba, K. (2020). Kesejahteraan Sosial: Sebuah Perspektif Dialektis. *JPPKN*, 10-24.
- Wijaya, C., & Marta, D. (2019, Mei 4). *BBC NEWS*. Retrieved November 11, 2020, from BBC Web site: <https://www.bbc.com>

## Lampiran 4 Dokumentasi

### FOTO KEGIATAN



**BAGAIMANA MENGATASI KEJAHATAN?**

```

    graph TD
      A[BAGAIMANA MENGATASI KEJAHATAN?] --> B[KEJAHATAN: Gigi ganti gigi]
      A --> C[KEBAIKAN: Prinsip Moral]
      B --> D[SUPREMASI HUKUM]
      C --> D
    
```

The Zoom interface shows a meeting with 108 participants. The top bar indicates 'You are viewing Balla Watunglawar's screen'. The bottom toolbar includes options for Unmute, Start Video, Security, Participants, Chat, Share Screen, Pause/Stop Recording, Reactions, and More.

**SUPREMASI HUKUM**

**1. Hukuman Mati**, Bisa, tetapi apakah boleh? Apakah hukuman mati (hukum gantung, suntik mati, kursi listrik, rajam, penyaliban, dan tembak mati,) suportif terhadap moralitas bangsa, terhadap pancasila?

Hukuman Mati kontradiksi dengan dasar moral bangsa pada sila I & II Pancasila, juga bertentangan dengan pasal 28A UUD 1945, "setiap orang berhak atas hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" dan pasal 28f, "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."

Jadi, Hukuman Mati harus ditiadakan dari NKRI atas amanat Pancasila dan UUD 1945.

Alasan:

- Hidup dan Mati adalah kewenangan sang creator.
- Terungkap penaklukan akan Hukum Kodrat, yang menyatakan bahwa hak untuk hidup (*right to life*) adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurang-kurangnya oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum, agama atau dalam situasi darurat. Jadi hak hidup adalah hak fundamental manusia (*non-derogable rights*).

The Zoom interface shows a meeting with 110 participants. The top bar indicates 'You are viewing Tyas Nugroho's screen'. The bottom toolbar includes options for Unmute, Start Video, Security, Participants, Chat, Share Screen, Pause/Stop Recording, Breakout Rooms, Reactions, and More.




### Supremasi Hukum

2. **Eksekusi Laut:** Tindakan penyelamatan dan pertobatan Tuhan atas kejahatan yang dilakukan manusia (penjahat) melalui laut.

- Untuk benda berupa penenggelaman
- Manusia adalah lompat ke laut dgn ketinggian 1945 kaki dari atas pesawat atau helikopter
- Lokasi eksekusi laut di Laut Arafura (laut bersejarah)
- Jika terpidana selamat dari radius 1km dari titik jatuh, maka langsung bebas murni (pertobatan radikal)

**Alasan:** Tuhan selalu menggunakan laut untuk penyelamatan dan pertobatan (sejarah Abad ke-8/782SM dan Eksekusi Laut Teberau).

**Manfaat:** efek jera, intimacy relationship with God, Rufs.



### PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN



```
graph TD; SUMBER --> DASAR; HUKUM --> MORAL; DASAR --> PEDOMAN; MORAL --> PENGAMALAN; PEDOMAN --> ALAT[Alat & tata laksana]; PENGAMALAN --> RASA[Rasa, Pikir, & T]; ALAT --> KEWAJIBAN[KEWAJIBAN BERNEGARA]; RASA --> KEWAJIBAN; KEWAJIBAN --> TUJUAN[TUJUAN BERNEGARA]
```





**Jalan Mengatasi Kejahatan:**



- Eksekusi Laut
- Hayati dan amalkan pancasila serta jadikannya sebagai pedoman
- Trivialitas; seseorang harus melakukan oposisi terhadap incompatibilitas dengan cara mengeliminasi penderitaan tanpa menimbulkan konflik pengalaman. Oposisi terhadap segala sesuatu yang dinilai tidak cocok atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma moral, bahkan yang akan berdampak pada konflik social dan kemanusiaan.



Participants in the meeting grid:


- Katarina Leba
- Tyas Nugroho
- HIFDZIL ADILA
- juniliawati ang...
- TAKBRATUL HAS...
- Ballia Watungjalar
- Semesta Tualang ...
- Amalia Lalatul Q.
- Hestiwalandari, A...
- YAILATUL SARIFA...
- Adinda Amalia 20...
- Moch. Rijal Fatoni...
- Rofi Alin Khamlah
- Nita Dwi Ashuri
- B. 1058 Adilah De...
- Mar'atus TIP A-26
- Prasetya Agusti...
- TIP B\_Shofia Nu...
- Choirunisa Arifa...
- Dewi Arum Puspil...
- 200910201150...
- Yuris Putri Salsa...
- Anis Setiawati
- Shinta Pramudita
- MAULIDA RESTI A...













## DAFTAR PERTANYAAN

Syafiq Yazid (Pancasila 46)

Assalamualaikum...selamat siang saya Syafiq Yazid (200810102035) dari kelas Pancasila 46,saya mau bertanya kepada bapak tadi dijelaskan bahwa melakukan eksekusi mati itu bertentangan dengan Pancasila,sedangkan yang kita ketahui di Indonesia terutama di Aceh itu hukumnya menjalankan Syariat Islam seperti cambuk atau rajam bagi seorang yang ketahuan beerzina,pertanyaan saya apakah ini sangat bertolak belakang dengan Supremasi Hukum negara kita

maaf sebelumnya saya melalui cht,dikarenakan micnya kurang berfungsi

Choirunissa Arraffah

Assalamu'alaikum saya Choirunisa Arrafa dengan NIM 200210402075 izin bertanya bapak. Saya kurang paham mengenai proses eksekusi laut itu seperti apa? lalu eksekusi ini dapat dilakukan untuk kejahatan yang seperti apa? karena kebanyakan hukuman yang dijatuhkan selama yang saya tahu adalah hukuman penjara. Mohon penjelasannya bapak, terima kasih

Dwi Fira Febriyanti

selamat pagi bapak. saya Fira Dwi Febriyanti dengan NIM 200810301034 dari kelas Pancasila 46 izin bertanya, tadi dijelaskan bahwa eksekusi laut terhadap benda mati dilakukan dengan cara menenggelamkan kapal kapal ke dalam laut. lantas apakah cara ini sudah efektif? mengapa tidak diberikan kepada para nelayan saja? karena sejauh ini kapal yang dimiliki nelayan Indonesia bisa dibilang masih banyak yang kurang memadai. mohon penjelasannya bapak terimakasih.

Muhammad Rizky Alamsyah

Assalamualaikum wr wb. Nama saya Muhammad Rizky Alamsyah dengan nim 201710301057 dari kelas pancasila 35

Terkait eksekusi laut yang berkaitan dengan tuhan, bilamana seorang yang dieksekusi tersebut tergolong dalam kepercayaan atheis lalu selamat atas eksekusi tersebut dan berpikir kalau dirinya selamat atas karena usahanya sendiri bukan karena campur tangan tuhan dan bisa saja mengulangi hal yang diperbuatnya apakah dapat memberikan efek jera

Terimakasih